

ANALISIS PENERAPAN SUKUK BANK SYARIAH INDONESIA DAN BCA SYARIAH BERDASARKAN PSAK 110: PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN

Yayuk Badriah Himatul Aliyah¹, Marvin Kesuma², Cerren³, Destina Ayu Tantri⁴, Laela Hafizah Efendi⁵

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
yayukbha03@gmail.com; marvinkesumaa28@gmail.com; cerrennatalie@gmail.com;
destinalearning@gmail.com; laelahafizah16@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the accounting treatment of sukuk at Bank Syariah Indonesia (BSI) as a sukuk mudharabah issuer and BCA Syariah as a sukuk investor based on PSAK 110. This research employs a descriptive qualitative method using secondary data from the 2025 financial statements and notes to the financial statements. The analysis focuses on recognition, measurement, presentation, and disclosure, followed by a comparison of accounting practices between the two banks. The findings indicate that BSI recognizes issued sukuk mudharabah as temporary syirkah funds, while BCA Syariah classifies its sukuk investments based on business models and contractual cash flow characteristics. Both banks apply measurement bases according to their respective instruments and accounting policies. Regarding presentation, BSI reports issued sukuk as temporary syirkah funds, whereas BCA Syariah presents sukuk investments as marketable securities. In terms of disclosure, BSI provides more detailed information on sukuk characteristics, while information regarding the contracts and characteristics of individual sukuk at BCA Syariah remains limited. Therefore, compliance with PSAK 110 requires further assessment based on the applicable provisions and available information.

Keywords: Sharia, Sukuk, PSAK 110

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akuntansi sukuk pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai penerbit sukuk mudharabah dan BCA Syariah sebagai investor sukuk berdasarkan PSAK 110. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) tahun 2025. Analisis dilakukan terhadap aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, kemudian membandingkan perlakuan akuntansi pada kedua bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI mengakui sukuk mudharabah yang diterbitkan sebagai dana syirkah temporer, sedangkan BCA Syariah mengklasifikasikan investasi sukuk berdasarkan model usaha dan karakteristik arus kas kontraktual. Dalam aspek pengukuran, kedua bank menerapkan dasar pengukuran sesuai dengan karakteristik instrumen dan kebijakan akuntansinya. Pada aspek penyajian, BSI menyajikan sukuk yang diterbitkan sebagai dana syirkah temporer, sedangkan BCA Syariah menyajikan investasi sukuk sebagai surat berharga. Dari aspek pengungkapan, BSI menyampaikan informasi karakteristik sukuk secara lebih terperinci, sementara informasi mengenai akad dan karakteristik masing-masing sukuk pada BCA Syariah masih terbatas. Oleh karena itu, kesesuaian penerapan PSAK 110 pada kedua bank perlu dinilai berdasarkan ketentuan yang relevan dan kelengkapan informasi yang tersedia.

Kata Kunci: Syariah, Sukuk, PSAK 110

Article history

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset industri keuangan syariah nasional mencapai Rp3.131,02 triliun pada tahun 2025, tumbuh 8,56% secara year-on-year dan menjadi nilai aset tertinggi dalam sejarah industri tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa keuangan syariah semakin memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan ekonomi nasional, meskipun pangsa pasarnya masih perlu ditingkatkan. Sesuai dengan (Romadhoni et al., 2022) yang mengatakan sukuk dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi Indonesia

Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berperan dalam mendukung penghimpunan dana dan pengembangan kegiatan ekonomi. Menurut (Akuntansi et al., n.d.) juga menyatakan sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berkembang pesat dan memiliki peran strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi. Sukuk didasarkan pada prinsip syariah dan memiliki keterkaitan dengan aset, manfaat aset, atau kegiatan usaha sesuai akad yang digunakan. Dalam industri perbankan syariah, sukuk dapat menjadi instrumen investasi maupun sumber pendanaan (Nasrifah, n.d.).

Di Indonesia, PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk menjadi pedoman perlakuan akuntansi sukuk, khususnya sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan, penyajian, dan pengungkapan, dengan ketentuan yang berbeda bergantung pada posisi entitas sebagai penerbit atau investor serta jenis akad yang digunakan. Pengakuan berkaitan dengan pencatatan transaksi, pengukuran dengan penentuan jumlah atau nilai, penyajian dengan penempatan dan klasifikasi informasi dalam laporan keuangan, dan pengungkapan dengan penjelasan tambahan yang membantu pengguna memahami transaksi sukuk. (El et al., 2025) Menyatakan bahwa PSAK 110 juga mengatur pencatatan dan pelaporan sukuk sebagai instrument keuangan. Di tengah meningkatnya kebutuhan terhadap informasi keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, ketepatan aspek tersebut dibutuhkan baik oleh pengguna internal maupun eksternal, serta membantu mengurangi risiko kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan (Fadillah et al., 2026).

Sejumlah penelitian telah menelaah penerapan PSAK 110. (Fadel Tosan et al., 2026) meneliti BSI dan Bank Muamalat dan menyimpulkan keduanya telah menerapkan ketentuan standar pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. penelitian tersebut menelaah penerbit atau investor secara terpisah, atau membandingkan bank dengan peran yang sama.

Penelitian ini mengambil Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BCA Syariah sebagai objek. Keduanya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tetapi memiliki karakteristik dan skala operasional yang berbeda. BSI aktif sebagai penerbit sukuk mudharabah. sementara itu, laporan keuangan BCA Syariah mencatat investasi pada surat berharga yang mencakup sukuk, sehingga memungkinkan penelaahan dari sisi investor. Perbedaan posisi ini memberi kesempatan untuk melihat bagaimana ketentuan PSAK 110 diterapkan dari dua sisi transaksi sukuk.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akuntansi sukuk pada BSI dan BCA Syariah berdasarkan PSAK 110, dengan membandingkan perlakuan akuntansi sukuk pada BSI sebagai penerbit sukuk mudharabah dan BCA Syariah sebagai pemegang investasi sukuk berdasarkan laporan keuangan tahun 2025 dengan fokus pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, serta membandingkan praktik yang ditemukan pada kedua bank khususnya tentang penerapan PSAK 110 dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Akuntansi Sukuk

Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang mewakili bagian atas aset, manfaat aset, jasa, proyek, atau kegiatan investasi tertentu. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sukuk memiliki karakteristik berupa keterkaitan dengan aset yang mendasarinya (underlying asset) dan penerbitannya harus mengikuti prinsip syariah. Sukuk juga merupakan efek syariah dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan untuk mewakili bagian pentertaan yang tidak dapat dipisahkan (Adha Sagita Sari et al., 2025). Dengan demikian, sukuk tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan obligasi konvensional (Febriyanti et al., 2026) karena hak atas sukuk dan imbalan pemegangnya didasarkan pada struktur serta akad yang digunakan, obligasi memberikan pinjaman kepada penerbit dan menertima bunga, sedangkan sukuk, investor ikut serta dalam kepemilikan aset yang dibiayainya (Yunilhamri et al., n.d.).

Jenis-Jenis Sukuk

Jenis sukuk dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan dalam penerbitannya. Setiap akad memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal hubungan antara para pihak, objek transaksi, serta mekanisme pemberian imbalan. PSAK 110 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Sukuk ijarah merupakan sukuk yang didasarkan pada akad sewa baik pemanfaatan aset atau imbalan kepada pemegang sukuk berkaitan dengan pembayaran sewa atas manfaat aset sesuai dengan ketentuan akad. Sukuk ijarah diterbitkan sesuai akad ijarah, dimana satu pihak atau wakilnya menjual atau menyewakan manfaat atas suatu aset yang sudah menjadi hak miliknya kepada pihak lain (Khasanatin et al., n.d.). Sementara itu, sukuk mudharabah didasarkan pada kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. (Ramadan, 2024) menyatakan sukuk mudharabah merupakan bentuk investasi yang didasari dengan prinsip bagi hasil. Kedua jenis sukuk tersebut memiliki mekanisme imbalan yang berbeda karena sukuk ijarah berkaitan dengan manfaat aset, sedangkan sukuk mudharabah berkaitan dengan hasil usaha.

Perlakuan Penerbit dan Investor Sukuk

Menurut PSAK 110, perlakuan akuntansi sukuk bergantung pada posisi entitas dalam transaksi, apakah sebagai penerbit atau sebagai investor. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan sukuk untuk menghimpun dana dari investor, sedangkan investor adalah pihak yang menempatkan dananya dengan membeli sukuk yang diterbitkan pihak lain. Perbedaan posisi ini berpengaruh pada pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan.

Bagi penerbit, pengakuan dan penyajian dilakukan atas sukuk yang diterbitkan dengan menyesuaikan karakteristik akad serta ketentuan standar yang berlaku. Bagi investor, perlakuan akuntansi berfokus pada pengakuan dan penyajian investasi sukuk beserta pendapatan yang diperoleh dari akad yang mendasarinya (Syaripudin et al., n.d.). Pendapatan tersebut dapat berupa bagi hasil dari sukuk mudharabah atau imbalan dari sukuk ijarah, sesuai ketentuan akad. Baik penerbit maupun investor sama-sama wajib mengungkapkan informasi yang relevan terkait transaksi sukuk dalam laporan keuangan.

Aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Sukuk

Menurut PSAK 110, aspek pengakuan, penyajian, dan pengungkapan merupakan bagian penting dalam perlakuan akuntansi sukuk. Ketiga aspek tersebut dianalisis dengan mempertimbangkan jenis akad sukuk dan posisi entitas dalam transaksi, karena ketentuan akuntansi bagi penerbit dapat berbeda dengan ketentuan bagi investor. Menurut (Arianty et al., n.d.) pengakuan transaksi dimulai sejak terjadinya perikatan antara penerbit dengan investor.

Pengakuan digunakan untuk menentukan kapan suatu transaksi atau unsur keuangan mulai dicatat dalam laporan keuangan. Dalam PSAK 110, perlakuan pengakuan sukuk berbeda berdasarkan posisi entitas sebagai penerbit atau investor. Penerbit mengakui sukuk yang diterbitkannya berdasarkan ketentuan akad, sedangkan investor mengakui investasi sukuk yang dimilikinya.

Pengukuran dilakukan sesuai dengan karakteristik akad yang mendasari sukuk, yaitu sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, sehingga perlakuan akuntansinya dapat berbeda antara penerbit dan investor. Bagi investor, nilai investasi sukuk ditentukan berdasarkan klasifikasi dan ketentuan pengukuran yang berlaku, sedangkan bagi penerbit pengukuran dilakukan terhadap nilai sukuk yang diterbitkan beserta perlakuan atas biaya transaksi yang terkait. Aspek pengukuran menjadi dasar dalam menentukan nilai tercatat sukuk yang akan disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 110.

Penyajian merupakan proses menempatkan dan mengklasifikasikan informasi keuangan dalam laporan keuangan agar dapat dipahami oleh pengguna. Dalam PSAK 110, penyajian sukuk bergantung pada posisi entitas dan jenis akadnya. Sebagai contoh, sukuk ijarah yang diterbitkan disajikan sebagai liabilitas, sedangkan sukuk mudharabah yang diterbitkan disajikan sebagai dana syirkah temporer sesuai ketentuan standar. Untuk entitas yang bertindak sebagai investor, penyajian investasi dan pendapatannya perlu ditelaah berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi investor

Pengungkapan diterapkan sebagai penyampaian informasi tambahan yang membantu pengguna memahami transaksi dan posisi keuangan suatu entitas. Dalam PSAK 110, informasi yang diungkapkan dapat mencakup persyaratan utama akad, aset atau aktivitas yang mendasari sukuk, nilai nominal, jangka waktu, serta informasi lain yang relevan. Untuk investor, pengungkapan dapat mencakup klasifikasi investasi, tujuan model usaha, reklasifikasi investasi jika ada, dan nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan, sesuai ketentuan standar

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi sukuk pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BCA Syariah berdasarkan PSAK 110. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman dan penjelasan mengenai perlakuan akuntansi sukuk, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kedua bank periode 2025

Teknik analisis data dilakukan mengacu pada ketentuan PSAK 110. Analisis difokuskan pada empat aspek, yaitu pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan akuntansi sukuk. Pada tahap pengakuan, penelitian menganalisis perlakuan pencatatan transaksi sukuk, tahap pengukuran, penilaian didasarkan pada kebijakan akuntansi dan rincian yang diungkapkan dalam CALK pada tahap penyajian, penelitian mengidentifikasi klasifikasi dan penempatan informasi

sukuk dalam laporan keuangan, sedangkan pada tahap pengungkapan, penelitian menelaah informasi terkait sukuk yang disampaikan dalam catatan atas laporan keuangan. Hasil analisis dari kedua bank kemudian dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan praktik akuntansi sukuk.

4. Hasil dan Pembahasan

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2025 Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BCA Syariah, termasuk catatan atas laporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi atau investasi sukuk. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengidentifikasi informasi sukuk yang tercantum dalam laporan keuangan masing-masing bank, kemudian membandingkannya dengan ketentuan PSAK 110.

Tabel 1. Analisis Pengakuan Sukuk

Aspek	Bank Syariah Indonesia (BSI)	BCA Syariah
Posisi peran bank dalam transaksi sukuk serta jenis sukuk yang tercatat dalam laporan keuangan	BSI berperan sebagai penerbit sukuk mudharabah. Laporan keuangan BSI mencantumkan sukuk mudharabah yang diterbitkan dan sukuk mudharabah subordinasi.	BCA Syariah berperan sebagai investor. Laporan tahunan menyatakan BCA Syariah memiliki investasi pada surat berharga, sukuk yang dicatat meliputi sukuk korporasi dan sukuk wakalah.
Perlakuan Pengakuan Akuntansi Sukuk termasuk dasar pengakuan, nilai yang dicatat, dan kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK 110 yang relevan	Berdasarkan kebijakan akuntansi pada BSI, Dana yang diterima dari pemegang saham diakui sebagai dana syirkah temporer dan sukuk mudharabah diakui sebesar nilai wajar. Hal tersebut sejalan dengan PSAK 110 yang menempatkan sukuk mudharabah yang diterbitkan sebagai dana syirkah temporer	Pada pengakuan awal, BCA Syariah menentukan klasifikasi investasi sukuk berdasarkan model usaha dan karakteristik arus kas kontraktual Pada 2025 seluruh sukuk korporasi, sukuk wakalah, Sukuk BI, dan SBSN diklasifikasikan penghasilan komprehensif lain. tetapi kesesuaian per akad belum dapat dipastikan karena akad sebagian besar sukuk tidak dirinci.

Tabel 2. Analisis Pengukuran Sukuk

Aspek	Bank Syariah Indonesia (BSI)	BCA Syariah
Dasar pengukuran awal dan pengukuran lanjutan sukuk	Sukuk mudharabah diukur awal pada nilai wajar dan selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode garis lurus, dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada pengakuan awal serta biaya transaksi.	Sukuk yang diukur pada biaya perolehan maupun FVOCI dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi, dan selisih biaya perolehan dengan nilai nominal diamortisasi garis lurus selama umur sukuk. Pada kategori FVOCI, perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi ke laba rugi saat pengakuan dihentikan. Pada kategori FVTPL, biaya transaksi tidak dikapitalisasi dan selisih nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Tabel 3. Analisis Penyajian Sukuk

Aspek	Bank Syariah Indonesia (BSI)	BCA Syariah
Penyajian sukuk dalam laporan posisi keuangan dan pengelompokannya	Sukuk mudharabah disajikan dalam kelompok dana syirkah temporer, yaitu di antara liabilitas dan ekuitas, sebagai pos terpisah:	Sukuk disajikan sebagai aset dalam pos investasi pada surat berharga sebesar Rp4.846,64 miliar (neto cadangan kerugian penurunan nilai), atau sekitar 25,23% dari total aset Rp19.207,36 miliar.
Penyajian dalam CALK, cerminan posisi bank, dan kesesuaiannya dengan PSAK 110	sukuk mudharabah diterbitkan dan sukuk subordinasi secara tersendiri, dengan pemisahan pihak ketiga dan pihak berelasi. Penyajian sebagai dana syirkah temporer, bukan liabilitas, tidaksesuai dengan ketentuan PSAK 110 untuk penerbit sukuk mudharabah dan mencerminkan posisi BSI sebagai penerbit.	BCA Syariah mengelompokkan sukuk menurut kategori pengukuran, kelompok penerbit (non-pemerintah dan pemerintah), sisa umur jatuh tempo, dan peringkat cadangan kerugian disajikan sebagai pengurang surat berharga. Pendapatan dari sukuk dilaporkan dalam satu pos pendapatan bagi hasil surat berharga (Rp252,57 miliar) tanpa rincian per jenis sukuk atau akad.

Tabel 4. Analisis Pengungkapan Sukuk

Aspek	Bank Syariah Indonesia (BSI)	BCA Syariah
Informasi yang diungkapkan mengenai sukuk dalam laporan keuangan dan CALK, seperti jenis, akad, dan nilai sukuk	Laporan Tahunan dan CALK mengungkapkan jenis dan akad (mudharabah, muqayyadah, subordinasi), tanggal penerbitan, tenor, tanggal jatuh tempo, nilai, nisbah dan indikasi bagi hasil, wali amanat, serta penggunaan dana untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan sosial.	BCA Syariah mengungkapkan nilai investasi per jenis dan tujuan investasi, sisa umur jatuh tempo, perubahan cadangan kerugian penurunan nilai, serta pernyataan bahwa seluruh investasi dilakukan dengan pihak ketiga. Nilai wajar disajikan secara agregat untuk seluruh surat berharga.
Kelengkapan pengungkapan masing-masing bank dibandingkan dengan ketentuan pengungkapan PSAK 110	Pengungkapan BSI mencakup unsur utama bagi penerbit pada kajian pustaka: persyaratan akad, nilai nominal, jangka waktu, dan aset atau kegiatan yang mendasari (pembiayaan berwawasan lingkungan dan sosial, serta pembiayaan KPR Tapera Syariah). Keterbatasannya, pernyataan kepatuhan tidak menyebut PSAK 110 secara eksplisit sehingga keterkaitan langsung dengan standar hanya dapat disimpulkan dari substansi perlakuan akuntansinya.	Pengungkapan BCA Syariah mencakup unsur utama bagi investor pada kajian pustaka, yaitu klasifikasi investasi, tujuan model usaha, dan nilai wajar. Tidak ditemukan akad per sukuk (kecuali sukuk wakalah), nilai nominal, tenor, dan imbal hasil per sukuk, aset yang mendasari, maupun informasi reklasifikasi investasi pada bagian yang ditelaah, sehingga kelengkapan pengungkapan belum dapat dikonfirmasi sepenuhnya.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI sebagai penerbit sukuk mudharabah telah menerapkan PSAK 110 secara sesuai pada keempat aspek tersebut. Berdasarkan aspek pengakuan dan pengukuran, BSI mencatat sukuk mudharabah sebagai dana syirkah temporer, sedangkan BCA Syariah mengklasifikasikan investasinya berdasarkan model usaha dan karakteristik arus kas kontraktual. BSI mengukur sukuk pada nilai wajar saat pengakuan awal dan selanjutnya menggunakan biaya perolehan diamortisasi, sementara BCA Syariah menggunakan metode pengukuran sesuai kategori investasinya. Pada aspek penyajian, BSI menyajikan sukuk sebagai dana syirkah temporer, sedangkan BCA Syariah mencatatnya sebagai investasi pada surat berharga. Dari aspek pengungkapan, BSI menyampaikan informasi penerbitan dan karakteristik sukuk secara lebih terperinci, sementara pengungkapan BCA Syariah belum merinci akad dan karakteristik setiap sukuk secara memadai.

Dengan demikian, kedua bank pada dasarnya telah menerapkan PSAK 110, dan perbedaan utama terletak pada tingkat kelengkapan informasi yang disajikan, bukan pada perlakuan akuntansi. Perbedaan posisi sebagai penerbit dan investor juga memengaruhi bentuk perlakuan akuntansi sukuk pada masing-masing bank. Penelitian ini terbatas pada dua bank, satu periode laporan, dan data sekunder berupa laporan keuangan serta CALK. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah bank dan periode serta melengkapi data agar kesesuaian pada tingkat akad dapat dipastikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha Sagita Sari, Vanny Rezky Pratiwi, Sintia Intan Nuraini, & Megania Kharisma. (2025). Penerapan PSAK Syariah Terhadap Penyajian Sukuk Dalam Pelaporan Keuangan pada Bank Syariah Indonesia. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 3474-3485. <https://doi.org/10.63822/qr8h8594>
- Akuntansi, J., Bisnis, dan, & Marom, N. (n.d.). Peran Sukuk dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah. Retrieved <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/mazinda/index>
- Arianty, E., Keuangan, P., & Stan, N. (n.d.). Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Resi Ariyasa Qadri. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4676>
- El, J., Jurnal, R. :, Syariah, P., Faris Lubis, A., Nayla, :, Irawan, Y., Nasution, R. A., & Yahra Ramadani, ; (2025). PENERAPAN PSAK 110 DALAM STABILITAS PASAR KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 25. <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer>
- Fadel Tosan, M., Tewu, A., Husain, R., Latifa Suma Jurusan Akuntansi, T., Ekonomi dan Bisnis, F., & Artikel, R. (2026). Analisis Penerapan Akuntansi Sukuk pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Berdasarkan Aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan (PSAK 110) INFO ARTIKEL. In *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* (Vol. 5, Number 1).
- Fadillah, M. R., Khairunisa, K., & Azwari, P. C. (2026). Implementasi PSAK 410 Pada Akuntansi Sukuk di Indonesia dan Relevansinya Terhadap Standar Internasional AAOIFI. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 6552-6563. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.4498>
- Febriyanti, R., Tacong, H., Lutfi, M., & Kadir, A. (2026). PASAR SUKUK: SISTEM DAN OPERASIONALNYA DI INDONESIA. *JSE: Jurnal Sharia Economica JSE*, 5(1). <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>
- Khasanatin, L., Syaikh, I., Siddik, A., & Belitung, B. (n.d.). Peranan Obligasi Syari'ah (Sukuk) sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah. 2(2), 129-135. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v2i2.4265>
- Nasrifah, M. (n.d.). SUKUK (OBLIGASI SYARIAH) DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM.
- Ramadan, H. (2024). Perkembangan Sukuk Mudharabah terhadap Korporasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 3(3), 87-96. <https://doi.org/10.53867/jea.v3i3.85>
- Romadhoni, D. D., Ramidah, N., & Damayanti, R. K. (2022). OPTIMALISASI PERAN SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARIAH DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. In *DJIEB* (Vol. 2, Number 2). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>
- Syaripudin, E. I., Furkony, D. K., Sulthonuddin, B. H., Hamid, A., Al, S., & Garut, M. (n.d.). SUKUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.
- Yunilhamri, M. S., Andriani, R., Negeri, I., & Riau, K. (n.d.). OPTIMALISASI AKAD DALAM PRODUK PASAR MODAL SYARIAH UNTUK MENDORONG LITERASI INVESTOR DI INDONESIA. <https://doi.org/10.55352/ekis>

